

CEGAH DAN BERANTAS !! penyalahgunaan narkoba



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**



Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas
Telp/Fax. (0512) 21155
Email: kesbang.tala@gmail.com Pelaihari 70815

APA ITU NARKOBA

Narkoba sudah dikenal sejak 2000 tahun SM, orang Sumeria (palestina bagian utara) menemukan sari buah opium yang digunakan untuk membantu orang yang kesulitan tidur dan kesakitan parah.

Memasuki abad ke 17 candu jadi masalah nasional Tiongkok dikarenakan penyebab yang luar biasa banyak, armada perdagangan Inggris mulai membawa opium dalam jumlah besar ke Tiongkok untuk ditukarkan sutera. 1839 peran candu dimulai dan berakhir pada tahun 1860

NARKOTIKA PSIKOTROPIKA & BAHAN ADIKTIF LAINNYA

PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Gangguan yang ditandai dengan pola destruktif (tidak bisa fokus) karena penggunaan zat.

KECANDUAN NARKOBA

Kecanduan adalah datangnya keinginan untuk menggunakan suatu zat, meskipun zat tersebut berbahaya



EFEK NARKOBA



- Depresan
- Halusinogen
- Stimulan
- Stress


JENIS YANG SERING DISALAHGUNAKAN



PENCEGAHAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI :

- Keluarga
- Perangkat Daerah
- Satuan pendidikan
- Satuan Usaha
- Masyarakat

Tujuan utama dari program penyalahgunaan narkoba adalah untuk mendorong perilaku dan lebih terampil menolak penyalahgunaan narkoba



APA YANG BISA DILAKUKAN :



Lingkungan sekolah membantu dalam program latihan mengenai narkoba



Lingkungan masyarakat menjadi mitra kerja aktif dalam program pencegahan narkoba

YANG AKAN TERJADI

Pengguna Narkoba	Bukan Pengguna Narkoba
<ul style="list-style-type: none"> • KETAGIHAN • DIKUCILKAN • SAKIT • PEMIKIRAN TERGANGGU • TEWAS 	<ul style="list-style-type: none"> • HIDUP SEMANGAT • SEHAT • PEMIKIRAN LANCAR • USIA PANJANG



DUKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN TANAH LAUT



PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH



SOSIALISASI P4GN



KEPEMILIKAN

Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) pidana penjara 4 s.d 12 tahun, denda 800 juta s.d 8 milyar pasal 111 ayat (1). Golongan I bukan tanaman (inex, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain) pidana penjara 5 s.d 15 tahun, denda 1 s.d 10 milyar pasal 112 ayat (2)

PRODUSEN

Pembuatan/memproduksi narkotika golongan I pidana penjara 5 s.d 15 tahun, denda 1 s.d 10 milyar pasal 113 ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 gram pidana penjara, seumur hidup sampai dengan mati

PENGEDAR

Pengedar narkotika pidana penjara seumur hidup atau penjara 5 s.d 20 tahun, denda 1 s.d 10 milyar pasal 114 ayat (1)

KURIR

Kurir narkotika pidana penjara 4 s.d 12 tahun, denda 800 juta s.d 8 milyar pasal 115 ayat (1), sementara jika bentuk tanaman (ganja) melebihi 1 kg atau 5 batang pohon atau jenis narkotika bukan tanaman (inex, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain) melebihi 5 gram pidana penjara 5 s.d 20 tahun dan denda maksimum 1,1 s.d 10 milyar pasal 115 ayat (2)

PEMAKAI

Pemakai narkotika pidana penjara 1 s.d 4 tahun dan penyalahguna sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial pasal 27 ayat (1) dan (3)

JUST SAY NO TO DRUGS

**BEBASKAN DIRI !!
DARI NARKOBA !!**